



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Gerilya No.172a Tanjung Telp (0526) 2027371, 2023269 Kode Pos 71513
Website : <http://kominfo.tabalongkab.go.id> - E-Mail : info@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : 012 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN TABALONG NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN TABALONG,**

- Menimbang : a. bahwa adanya promosi jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik maka demi lancarnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 perlu menunjuk kembali Pejabat Pelaksana Teknis dan Staf Kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Dati II Tanah Laut, Dati II Tapin dan Dati II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

/6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 03).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

/18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Tabalong;
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Tabalong.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dimaksud diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan,
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2019.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
Pada tanggal 25 Maret 2019

Kepala Dinas,

PEBRIADIN HAPIZ
Pembina TK I
NIP. [REDACTED]

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kabupaten Tabalong
Nomor : Tahun 2019
Tanggal : 25 Maret 2019

NO	PROGRAM KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI/TEKNIS
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	H. Abdul Halim Majedi	Elyzabeth Sri Sundari
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Husaini, S.Sos	Khairil Anwar
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	H. Abdul Halim Majedi	Elyzabeth Sri Sundari
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor		
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan penerangan Kantor		
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman		
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah		
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam Daerah		
12.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Husaini, S.Sos	Khairil Anwar
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	H. Abdul Halim Majedi	Elyzabeth Sri Sundari
	Program peningkatan disiplin aparatur		
15.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	H. Abdul Halim Majedi	Elyzabeth Sri Sundari
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
16.	Pendidikan dan pelatihan fungsional teknis dan fungsi bagi PNS Daerah	Husaini, S.Sos	Khairil Anwar
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
17.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	H. Abdul Halim Majedi	Elyzabeth Sri Sundari
	Program Pengembangan Data Informasi		
18.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Zainal Hakim, S. Sos	Taufiqurrahman, S. Kom
19.	Peningkatan Tata Kelola Persandian	Aunur Maulana, S.Psi	Hendra
20.	Pengendalian informasi dan pengamanan informasi	Ir. Soufyan Noor, MT	Prima Widia Wijayanti, SE

	Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa		
21	Pengembangan Sistem dan Jaringan Informasi terhadap Pelayanan Publik	Ilham Alfian Noor, SE	Erwan Hamsani Andre Muchlis
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
22	Penyelenggaraan Pameran Investasi	H. Abdul Halim Majedi	Elyzabeth Sri Sundari
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi		
23	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Endang Sri Hidayati, S.Kom	Nana Mulyanti
	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi		
24	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Arbani, SE, M. Ec. Dev	Taufiqurrahman, S. Kom
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media		
25	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Supiantri, A.Md	Hilas Stepanus, A.Md
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		
26	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layanan Publik	Eddy Suriyani, S, Sos, MA	Erwan Hamsani
27	Penyelenggaraan Layanan Internet Kecamatan	M. Zainaini, S.Kom, MT	Abdi
	Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa		
28	Penyiaran RSPD	H.Yoesfinoor, S.Sos	Subiantono
29	Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)	H.Yoesfinoor, S.Sos	Subiantono
30	Pengelolaan PPID	Endang Sri Hidayati, S.Kom	Hilas Stepanus, A.Md

Tanjung, 25 Maret 2019

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan
Statistik Kabupaten Tabalong

PEBRIADIN HAPIZ

Pembina TK I

NIP. [REDACTED]